



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4494);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Wilayah Kabupaten Pemalang yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pemalang;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 di wilayah kecamatan, desa/kelurahan dan di Tempat Pemungutan Suara;
6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
7. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pemalang yang pada hari tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pemalang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan di tempat pemungutan suara dibentuk Panitia Pemilihan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan di tempat pemungutan suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kabupaten.
- (3) PPS dibentuk oleh PPK.
- (4) KPPS dibentuk oleh PPS.

Pasal 3

- (1) PPK berkedudukan di kecamatan.
- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan
- (3) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara (TPS).

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas dan wewenang PPK adalah :

- a. membentuk PPS;
- b. membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK dan melaporkannya kepada KPU Kabupaten;
- c. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- d. menerima dan mengizinkan saksi yang memiliki surat mandat dari tim kampanye yang ingin menghadiri penghitungan suara di tingkat kecamatan;
- e. menerima dan mengizinkan panitia pengawas dan pemantau pemilihan serta warga masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di tingkat kecamatan;
- f. menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara rekapitulasi dan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten ; dan
- g. membantu tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 5

Tugas dan wewenang PPS adalah:

- a. melakukan pendaftaran pemilih;
- b. mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
- c. menerima dan melaksanakan perbaikan daftar pemilih sementara (pencocokan dan penelitian);
- d. menandatangani dan mengumumkan daftar pemilih tambahan;
- e. mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten;
- g. menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS;
- h. membentuk KPPS;
- i. melaporkan hasil pendaftaran pemilih kepada PPK;
- j. menerima dan mengizinkan saksi yang memiliki surat mandat dari tim kampanye yang ingin menghadiri penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan;
- k. menerima dan mengizinkan panitia pengawas dan pemantau Pemilihan serta warga masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di tingkat kelurahan;
- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya;
- m. menyerahkan 1(satu) eksemplar berita acara rekapitulasi dan sertifikat hasil penghitungan suara di PPS dalam wilayah kerjanya kepada PPK;
- n. membantu tugas lain yang diberikan oleh PPK dan KPU Kabupaten.

Pasal 6

Tugas dan wewenang KPPS adalah:

- a. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- b. menerima surat suara dan alat perlengkapan yang diperlukan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
- c. menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih;
- d. mengizinkan saksi yang memiliki surat mandat dari tim kampanye yang ingin menghadiri penghitungan suara di tingkat TPS;

- e. mengizinkan panitia pengawas dan pemantau pemilihan serta warga masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di tingkat TPS;
- f. membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada PPS; dan
- g. membantu tugas lain yang diberikan oleh PPS.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen dan dapat berasal dari PNS terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten atas usul Camat.
- (4) Camat dalam mengusulkan calon anggota PPK sebanyak 2 (dua) kali lipat jumlah anggota PPK.

Pasal 8

- (1) PPK berhenti dalam masa tugas karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri.
- (2) PPK diberhentikan dalam masa tugasnya karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat;
 - b. melanggar kode etik penyelenggara;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau tidak dapat bekerja sama dengan anggota dan/atau penyelenggara/pelaksana Pemilihan.
- (3) Pemberhentian anggota PPK sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, atas usul Camat berdasarkan rapat pleno PPK

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Camat.
- (2) Sekretariat PPK, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
 - c. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan; dan
 - d. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan logistik.
- (3) Sekretaris dan staf sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul PPK.

Pasal 10

- (1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen dan dapat berasal dari PNS, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- (3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (1) PPS berhenti dalam masa tugas karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri.
- (2) PPS diberhentikan dalam masa tugasnya karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat;
 - b. melanggar kode etik penyelenggara;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau tidak dapat bekerja sama dengan anggota dan / atau penyelenggara / pelaksana Pemilihan.
- (3) Pemberhentian anggota PPS sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh PPK, atas usul Kepala Desa/Kelurahan berdasarkan rapat pleno PPS

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai desa/kelurahan yang ditunjuk Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Sekretariat PPS, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggara; dan
 - c. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan.
- (3) Sekretaris dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Kelurahan atas usul PPS.

Pasal 13

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas KPPS di setiap TPS, diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil / perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 15

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
- c. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- d. terdaftar sebagai pemilih;
- e. tidak menjadi pengurus partai politik dan/atau tim kampanye;
- f. yang berasal dari PNS harus mendapat izin dari pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung.

Pasal 16

- (1) Masa tugas PPK dan Sekretariat PPK adalah 4 (empat) bulan.
- (2) Masa tugas PPS dan Sekretariat PPS adalah 4 (empat) bulan.
- (3) Masa tugas KPPS 1 (satu) bulan pada bulan pemungutan suara.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

PPK

Pasal 17

- (1) Tugas Ketua PPK adalah :
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada masing-masing saksi yang hadir;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan KPU Kabupaten.
- (2) Tugas Anggota PPK adalah:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

Pasal 18

- (1) Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diputuskan dalam rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- (3) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibicarakan mengenai pembagian tugas, evaluasi dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan di wilayah kerjanya.
- (4) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- (5) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 20

- (1) Tugas Sekretaris PPK adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK yang berkaitan dengan tugas-tugas kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui ketua PPK.

Pasal 21

- (1) Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPK;
- (3) Staf sekretariat urusan logistik mempunyai tugas menyiapkan logistik pemilihan beserta kelengkapan administrasinya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPK.

Bagian Kedua

PPS

Pasal 22

- (1) Tugas ketua PPS adalah :
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara kepada PPK;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama anggota PPS;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada masing-masing saksi yang hadir;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan KPU Kabupaten.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (3) Tugas anggota PPS adalah:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

Pasal 23

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diputuskan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS;
- (3) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibicarakan mengenai pembagian tugas, evaluasi dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan di wilayah kerjanya.
- (4) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- (5) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Pasal 25

- (1) Tugas sekretaris PPS adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS yang berkaitan dengan tugas-tugas kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 26

- (1) Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPS.

Bagian Ketiga

KPPS

Pasal 27

- (1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani dan menyerahkan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih tetap;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

- e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten.
- (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. menerima dan mengizinkan saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh tim kampanye tingkat Kabupaten yang bertugas di TPS;
 - c. melakukan pemeriksaan bersama anggota KPPS, petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 WIB;
 - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan petugas keamanan;
 - g. menandatangani surat suara; dan
 - h. menandatangani berita acara penggunaan surat suara tambahan;
 - i. menandatangani berita acara pemungutan suara bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - j. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB.
- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
- a. mempersilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara sampai selesai di TPS yang dapat dihadiri oleh saksi, pengawas pemilihan, pemantau pemilihan dan warga masyarakat;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari tim kampanye; dan
 - d. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi yang hadir.
- (4) Segera setelah dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada ketua PPS dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 28

- (1) Tugas anggota KPPS adalah :
- a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

Pasal 29

- (1) Petugas keamanan TPS bertugas membantu KPPS untuk melakukan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS atas petunjuk ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, petugas keamanan bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB VI

TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PPK, PPS DAN KPPS

Bagian Pertama

Seleksi Calon Anggota PPK

Pasal 30

- (1) Camat membentuk tim seleksi calon anggota PPK tingkat kecamatan yang bersifat independen dengan jumlah anggota tim sebanyak 3 (tiga) orang, dengan komposisi :
 - a. seorang ketua dari unsur tokoh masyarakat merangkap anggota;
 - b. seorang anggota dari unsur pemerintah kecamatan;
 - c. seorang anggota dari unsur tokoh masyarakat.
- (2) KPU Kabupaten membentuk kelompok kerja seleksi calon anggota PPK di tingkat Kabupaten.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan anggota kelompok kerja sebagaimana pada angka 2 tidak dibenarkan untuk menjadi calon anggota PPK.
- (4) Tugas Tim Seleksi calon anggota PPK di tingkat Kecamatan :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengisian calon anggota PPK;
 - b. membuka dan menerima pendaftaran calon;
 - c. meneliti berkas syarat calon;
 - d. mengumumkan calon anggota PPK yang memenuhi persyaratan administratif kepada masyarakat;
 - e. menampung dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat;
 - f. memilih 10 (sepuluh) orang calon yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (f), Tim Seleksi memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (6) Tim seleksi menyampaikan daftar 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang disusun menurut urutan abjad kepada Camat, untuk selanjutnya diusulkan kepada KPU Kabupaten melalui Kelompok Kerja seleksi calon anggota PPK tingkat Kabupaten.
- (7) Tugas Kelompok Kerja seleksi calon anggota PPK tingkat kabupaten :
 - a. menerima daftar 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang diusulkan oleh camat;
 - b. melakukan pemeriksaan administratif berkas persyaratan calon;
 - c. melakukan uji kepatutan/kelayakan melalui wawancara/tatap muka dengan calon anggota PPK;
 - d. memilih 5 (lima) orang calon anggota PPK yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 31

- (1) Persetujuan terhadap calon anggota PPK dilakukan berdasarkan pemeriksaan administratif dan uji kepatutan/kelayakan.
- (2) Waktu, tempat dan teknis pelaksanaan pemeriksaan administratif dan uji kepatutan/kelayakan ditentukan oleh KPU Kabupaten.

- (3) Penetapan anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten.
- (4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji anggota PPK dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 32

- (1) Kelengkapan administrasi yang harus diserahkan oleh calon anggota PPK sebagai syarat pendaftaran adalah :
 - 1. surat pernyataan kesediaan menjadi anggota PPK (Model PPK 1);
 - 2. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik, dan/atau tim kampanye pasangan calon (Model PPK 2);
 - 3. daftar riwayat hidup calon anggota PPK (Model PPK 3);
 - 4. surat pernyataan bekerja sepenuh waktu bagi calon anggota PPK (Model PPK 4);
 - 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;
 - 6. fotokopi ijazah terakhir;
 - 7. surat keterangan sehat;
 - 8. pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah.
- (2) Seluruh berkas administrasi dibuat rangkap 2 (dua).
- (3) Berkas administrasi 10 (sepuluh) daftar calon yang diusulkan oleh Camat kepada KPU Kabupaten diserahkan kepada KPU Kabupaten.

Pasal 33

Jenis formulir seleksi dan penetapan calon anggota PPK sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penetapan Keanggotaan PPS

Pasal 34

- (1) Penetapan keanggotaan PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan mengangkat kembali anggota PPS pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.
- (2) Bagi desa/kelurahan yang keanggotaan PPS tidak mencapai 3 (tiga) orang, Kepala Desa / Kelurahan mengusulkan calon anggota PPS kepada PPK untuk ditetapkan.

Pasal 35

Jenis kelengkapan administrasi penetapan calon anggota PPS sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Keanggotaan KPPS

Pasal 36

Penetapan keanggotaan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh PPS atas usul Kepala Desa / Kelurahan.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 37

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2005.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



LAMPIRAN I : PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 1 TAHUN 2005
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2005

JENIS FORMULIR SELEKSI DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK

1. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Anggota PPK Kecamatan Kabupaten Pemalang (Model PPK 1)
2. Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bagi Calon Anggota PPK Kecamatan Kabupaten Pemalang (Model PPK 2)
3. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK Kecamatan Kabupaten Pemalang (Model PPK 3)
4. Surat Pernyataan Bekerja Sepenuh Waktu Bagi Calon Anggota PPK Kecamatan Kabupaten Pemalang (Model PPK 4)
5. Berita Acara tentang Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Calon Anggota PPK Kecamatan Kabupaten Pemalang oleh Tim Seleksi Calon Anggota PPK Kecamatan Kabupaten Pemalang (Model PPK 5)
6. Surat Tanda Terima Berkas Pencalonan Anggota PPK (Model PPK 6)

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



LAMPIRAN II : PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 1 TAHUN 2005

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2005

JENIS KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENETAPAN CALON ANGGOTA PPS

1. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Anggota PPS Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Pemalang (Model PPS 1)
2. Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bagi Calon Anggota PPS Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Pemalang (Model PPS 2)
3. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPS Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Pemalang (Model PPS 3)
4. Surat Pernyataan Bekerja Sepenuh Waktu Bagi Calon Anggota PPS Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Pemalang (Model PPS 4)
5. Berita Acara tentang Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Calon Anggota PPS Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Pemalang (Model PPS 5)
6. Surat Tanda Terima Berkas Pencalonan Anggota PPS (Model PPS 6)

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



Sekretaris,

SUKARONO

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA PPK
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Alamat Tempat Tinggal :

.....

Telp :

1. Menyatakan bersedia menjadi anggota PPK Kecamatan.....Kabupaten Pemalang.
2. Menyatakan bersedia untuk menerima Keputusan KPU Kabupaten Pemalang sebagai keputusan final dan mengikat.
3. Menyatakan bersedia menerima segala akibat apabila memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu.

Pemalang, Agustus 2005

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK
DAN/ATAU TIM KAMPANYE PASANGAN CALON
BAGI CALON ANGGOTA PPK KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
.....
Telp :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus partai politik, dan/atau tim kampanye pasangan calon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

Pemalang, Agustus 2005
Yang membuat pernyataan

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

Nama Lengkap

:

Tempat/Tanggal Lahir

:

Alamat Tempat Tinggal

:

Telp :

Lama Tinggal di Kecamatan

:

Kabupaten Pemalang

Jenis Kelamin

:

Agama

:

Status Perkawinan

:

a. Belum / sudah / pernah kawin *)

b. Nama Istri / Suami*)

c. Jumlah anak dari perkawinan dengan istri/suami *).orang

Pekerjaan Sekarang

:

Alamat Pekerjaan

:

Riwayat Pekerjaan **)

:

Pekerjaan / Alamat / Tahun

a.

b.

c.

d.

Riwayat Pendidikan **)

:

a.

b.

c.

d.

Riwayat Organisasi **) : a.
b.
c.
d.

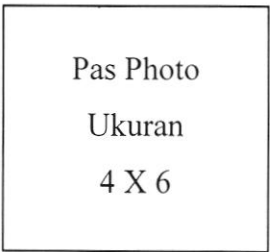
Pengalaman dalam Pemilihan : a.
b.
c.
d.

Jika terpilih menjadi anggota :
PPK, apa yang akan dilaku –
kan agar hasil kerja PPK da-
pat dipercaya masyarakat
.....
.....

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemalang, Agustus 2005

Yang membuat pernyataan



.....

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Apabila tidak mencukupi dapat digunakan lembaran tambahan sebagai lampiran daftar riwayat hidup

SURAT PERNYATAAN
BEKERJA SEPENUH WAKTU BAGI
CALON ANGGOTA PPK
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
.....
Telp :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saya bersedia bekerja sepenuh waktu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, Agustus 2005

Yang membuat pernyataan

.....

BERITA ACARA
NOMOR :

TENTANG

**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA
PPK KECAMATANKABUPATEN PEMALANG OLEH
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PPK KECAMATAN.....
KABUPATEN PEMALANG**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan Tahun 2005, Tim Seleksi Calon Anggota PPK Kecamatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap (.....) orang Calon Anggota PPK Kecamatan Kabupaten Pemalang, berdasarkan :

1. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota PPK (Model PPK 1)
2. Surat pernyataan tidak menjadi tidak menjadi pengurus partai politik, dan/atau tim kampanye pasangan calon (Model PPK 2)
3. Daftar Riwayat hidup calon anggota PPK (Model PPK 3)
4. Surat pernyataan bekerja sepenuh waktu bagi calon anggota PPK (Model PPK 4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Fotokopi ijazah terakhir
7. Surat keterangan sehat

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

Pemalang,2005

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
PPK KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG

1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA.....

**SURAT TANDA TERIMA
BERKAS PENCALONAN ANGGOTA PPK**

Telah diterima dari Camat Kabupaten Pemalang, Daftar 10 (sepuluh)
orang calon anggota PPK beserta berkasnya masing-masing 1 rangkap yang terdiri :

1. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota PPK (Model PPK 1)
2. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik, dan / atau tim kampanye pasangan calon
(Model PPK 2)
3. Daftar Riwayat hidup calon anggota PPK (Model PPK 3)
4. Surat pernyataan bekerja sepenuh waktu bagi calon anggota PPK (Model PPK 4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir
6. Fotokopi ijazah terakhir
7. Surat keterangan sehat.

Pemalang,2005

YANG MENYERAHKAN
CAMAT
PEMALANG

YANG MENERIMA
POKJA SELEKSI CALON ANGGOTA PPK
KABUPATEN PEMALANG

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA PPS
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat Tempat Tinggal :
.....
Telp :

- 1. Menyatakan bersedia menjadi anggota PPS Desa/Kelurahan
Kecamatan.....Kabupaten Pemalang.
- 2. Menyatakan bersedia untuk menerima Keputusan PPK dan KPU Kabupaten
Pemalang sebagai keputusan final dan mengikat.
- 3. Menyatakan bersedia menerima segala akibat apabila memberikan keterangan yang tidak benar
atau palsu.

Pemalang, September 2005

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK
DAN/ATAU TIM KAMPANYE PASANGAN CALON
BAGI CALON ANGGOTA PPS DESA/KELURAHAN.....
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
.....
Telp :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus partai politik, dan/atau tim kampanye pasangan calon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

Pemalang, September 2005
Yang membuat pernyataan

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA PPS DESA/KELURAHAN

KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

.....

Telp :

Lama Tinggal di Desa/ :

Kelurahan

Kecamatan.....

Jenis Kelamin :

Agama :

Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin *)

b. Nama Istri / Suami*)

c. Jumlah anak dari perkawinan dengan istri/suami *).....orang

Pekerjaan Sekarang :

Alamat Pekerjaan :

Riwayat Pekerjaan **) : Pekerjaan / Alamat / Tahun

a.

b.

c.

d.

Riwayat Pendidikan **) : a.
b.
c.
d.

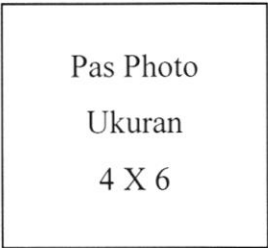
Riwayat Organisasi **) : a.
b.
c.
d.

Pengalaman dalam Pemilihan: a.
b.
c.
d.

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemalang, September 2005

Yang membuat pernyataan



Keterangan

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Apabila tidak mencukupi dapat digunakan lembaran tambahan sebagai lampiran daftar riwayat hidup

SURAT PERNYATAAN
BEKERJA SEPENUH WAKTU BAGI
CALON ANGGOTA PPS DESA/KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
.....
Telp :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) saya bersedia bekerja sepenuh waktu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, September 2005

Yang membuat pernyataan

.....

**BERITA ACARA
NOMOR :**

TENTANG

**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA
PPS DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan Tahun 2005, PPK
Kecamatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan penelitian dan
pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap (.....) orang Calon Anggota
PPS Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Pemalang,
berdasarkan :

1. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota PPS (Model PPS 1)
2. Surat pernyataan tidak menjadi tidak menjadi pengurus partai politik, dan/atau tim kampanye pasangan calon (Model PPS 2)
3. Daftar Riwayat hidup calon anggota PPS (Model PPS 3)
4. Surat pernyataan bekerja sepenuh waktu bagi calon anggota PPS (Model PPS 4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagai laporan.

Pemalang,September 2005
PPK KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG

1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA.....
4. ANGGOTA
5. ANGGOTA

**SURAT TANDA TERIMA
BERKAS PENCALONAN ANGGOTA PPS**

Telah diterima dari Kepala Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten Pemalang, 3 (tiga) orang calon anggota PPS beserta berkasnya masing-masing 1 rangkap
yang terdiri :

1. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota PPS (Model PPS 1)
2. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik, dan / atau tim kampanye pasangan calon
(Model PPS 2)
3. Daftar Riwayat hidup calon anggota PPS (Model PPS 3)
4. Surat pernyataan bekerja sepenuh waktu bagi calon anggota PPS (Model PPS 4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pemalang,September 2005

YANG MENYERAHKAN
KEPALA DESA/KELURAHAN
KECAMATAN.....
KABUPATEN PEMALANG

(.....)

YANG MENERIMA
PPK KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG

(.....)